



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka harus ada perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk perlindungan atas bencana;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Purworejo memiliki kondisi geografis, geologis, demografis dan klimatologis yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis masyarakat yang dapat menghambat pembangunan daerah, sehingga di Kabupaten Purworejo perlu diatur sistem penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam sistem penanggulangan bencana selaras dengan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang secara jabatan (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya dapat disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Sistem penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
19. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
25. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah 5 tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat, orang lanjut usia dan orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau orang yang terganggu kejiwaannya.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
30. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
31. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
32. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
33. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
34. Dana siap pakai adalah dana yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SERTA JENIS BENCANA

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana di Daerah berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip dalam penanggulangan bencana di Daerah yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. non diskriminatif; dan
 - i. non proletisi.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan sistem penanggulangan bencana di Daerah adalah terselenggaranya penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi secara menyeluruh.
- (2) Tujuan pengaturan sistem penanggulangan bencana di Daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup sistem penanggulangan bencana di Daerah adalah:

- a. tanggungjawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. data dan informasi kebencanaan;
- d. sistem penanggulangan bencana;
- e. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- f. kerja sama;
- g. hak dan kewajiban masyarakat;
- h. peran lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga internasional;
- i. pengawasan dan pertanggungjawaban;
- j. pemantauan dan evaluasi; dan
- k. penyelesaian sengketa.

Pasal 5

Jenis bencana yang penanggulangannya menjadi tanggungjawab dan wewenang daerah antara lain:

- a. Bencana alam :
 1. gempa bumi karena alam;
 2. tsunami;
 3. banjir;
 4. letusan gunung berapi;
 5. angin topan;
 6. tanah longsor;
 7. kekeringan;
 8. kebakaran karena faktor alam;
 9. hama penyakit tanaman;
 10. epidemi;
 11. wabah;
 12. kejadian luar biasa; dan
 13. kejadian antariksa/benda angkasa

- b. Bencana non alam :
 1. kebakaran bukan karena faktor alam;
 2. kecelakaan transportasi;
 3. kegagalan konstruksi/teknologi;
 4. dampak industri;
 5. ledakan nuklir;
 6. pencemaran lingkungan; dan
 7. kegiatan keantariksaan.

- c. Bencana sosial :
 1. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
 2. teror.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam sistem penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Tanggung jawab penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD melibatkan SKPD terkait dan unsur lain seperti TNI, POLRI, SAR, PMI, masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga usaha dan/ atau lembaga internasional.

Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam sistem penanggulangan bencana meliputi:

- a. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD untuk sistem penanggulangan bencana, pada setiap tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- b. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
 1. mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 2. menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana;
- c. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
 1. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di daerah;
 2. pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana;
 3. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana dalam sistem penanggulangan bencana
 4. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. melaksanakan tanggap darurat yang meliputi pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana;
- e. memulihkan dan meningkatkan:
 - a. kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat

bencana. Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam sistem penanggulangan bencana di Daerah meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah;
 - b. menetapkan status keadaan darurat bencana di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengerahkan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mendukung sistem penanggulangan bencana di Daerah;
 - d. menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau pihak-pihak lain guna mendukung sistem penanggulangan bencana di Daerah;
 - e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana di Daerah;

- f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah;
 - g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana di Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD;
 - h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di Daerah;
 - i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana di Daerah; dan
 - j. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan local dan kemandirian masyarakat di Daerah.
- (2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan indikator:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Lembaga penanggulangan bencana di Daerah adalah BPBD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata kerja BPBD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
- (2) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan dilakukan oleh Sekretariat BPBD.

- (3) Sekretariat BPBD dalam mengelola data dan informasi kebencanaan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dengan tatakerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. data prabencana atau data dasar (*baseline data*);
 - b. data tanggap darurat; dan
 - c. data pasca bencana.
- (5) Informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.

BAB VI

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Sistem penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (Empat) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sistem penanggulangan bencana di Daerah terdiri atas 3 (Tiga) tahap, meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua Pra bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Sistem penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 15

- (1) Sistem penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan RTRW;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung sistem penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan sistem peringatan dini;
 - b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - d. pengembangan budaya sadar bencana;
 - e. pembinaan komitmen terhadap sistem penanggulangan bencana;
 - dan
 - f. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 19

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (4) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan penegakan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai RTRW.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standard keselamatan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 24

Sistem penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 25

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan rencana gladi dan simulasi penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian serta perawatan sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi:
 - a. peralatan sistem peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, alat penerangan, kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi Daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan tempat tidur lapangan (*velbed*) serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
 - a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan, baik di Pusat maupun di Daerah, media masa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. Pusat pendampingan pemulihan trauma (*trauma centre*) oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasikan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di Daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
 - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 29

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan analisis;
 - d. penyebaran hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh SKPD, instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) SKPD atau Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta dan media masa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 30

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Sistem penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

- (2) Sistem penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 32

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

Paragraf 3
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 33

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar rekomendasi dari BPBD.
- (2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penetapan status siaga darurat, penetapan status saat tanggap darurat atau penetapan status transisi darurat ke pemulihan.
- (3) Dengan adanya penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan SKPD, instansi/lembaga.

Pasal 34

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dari masyarakat, SKPD, instansi/lembaga yang ada di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, instansi/ lembaga nasional, instansi/ lembaga internasional dan lembaga lain yang peduli terhadap penanggulangan bencana untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota lain, Pemerintah Provinsi, pemerintah provinsi lain dan/atau Pemerintah.
- (5) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Provinsi Jawa Tengah, provinsi lain dan/ atau Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap.
- (4) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi semua upaya pertolongan darurat terhadap korban bencana, dampak bencana serta pemulihan darurat sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.
- (5) Pengadaan barang/ jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.

- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam.

Paragraf 4
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat
yang Terkena Bencana

Pasal 36

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi peningkatan (*ekskalasi*) bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah, BNPB, dan/atau instansi/lembaga lainnya untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.
- (6) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), dihentikan dalam hal:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah masa tanggap darurat berakhir, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (7) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 37

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, yang meliputi:
- a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;

- c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. penampungan/tempat hunian sementara;
 - g. pelayanan pendidikan; dan
 - h. penyediaan sarana kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial keagamaan, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing non pemerintah dibawah koordinasi BPBD sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 38

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD, instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7
Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 39

Pemulihan segeraprasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk menjamin berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Bagian Keempat
Pasca bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Sistem penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pasca bencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Bupati menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

BAB VII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 43

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Pemerintah Provinsi;
 - c. APBD;
 - d. lembaga usaha;
 - e. lembaga internasional; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara memfasilitasi pemberian, pengumpulan dan penyediaan bantuan penanggulangan bencana.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Terduga;
 - b. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - c. Belanja program dan kegiatan dari APBD.

Pasal 45

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dapat digunakan untuk kegiatan tanggap darurat berdasarkan penetapan status keadaan darurat dan rencana kebutuhan belanja penanganan tanggap darurat.
- (2) Rencana kebutuhan belanja penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kepala Pelaksana BPBD yang memuat prakiraan kebutuhan sementara dalam rangka penanganan tanggap darurat.
- (3) Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana harus dapat dicairkan paling lambat 1 x 24 jam setelah ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bupati dan pengajuan rencana kebutuhan belanja penanganan tanggap darurat.

- (4) Apabila dalam masa tanggap darurat terjadi kekurangan anggaran dari rencana kebutuhan belanja penanganan tanggap darurat yang diajukan, maka dapat diajukan penambahan anggaran sesuai kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf a, dapat digunakan untuk kegiatan pasca bencana berdasarkan kriteria keperluan mendesak sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), dianggarkan, dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana hibah dan bantuan sosial yang direncanakan dalam anggaran penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dana hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk barang dan jasa melalui program dan kegiatan SKPD dan dalam bentuk uang melalui belanja tidak langsung pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak direncanakan dalam anggaran penanggulangan bencana dari APBD yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa serta uang.
- (4) Penganggaran, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Untuk membiayai penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima dana yang bersumber dari lembaga usaha, lembaga internasional dan masyarakat dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana yang diterima Pemerintah Daerah yang bersumber dari lembaga usaha, lembaga internasional dan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bantuan yang diterima Pemerintah Daerah dikoordinasikan melalui BPBD.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana yang diterima pemerintah Daerah yang bersumber dari lembaga usaha, lembaga internasional dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 50

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan sistem penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

Paragraf 1 Pra bencana

Pasal 51

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 53

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
- a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

Paragraf 2
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 54

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi, APBD, lembaga usaha, lembaga internasional dan masyarakat;
 - b. dana siap pakai yang bersumber dari BNPB.
- (2) BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana.

Pasal 55

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Paragraf 3
Pasca bencana

Pasal 56

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat, pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 58

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (4) Penerima dan besaran penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam sistem penanggulangan bencana meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. manajemen penanggulangan bencana.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 61

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan teknologi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

BAB X

PERAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA,
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Lembaga / organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional, mendapatkan kesempatan dalam sistem penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Peran Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 64

- (1) Peran lembaga / organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, adalah menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Lembaga / organisasi kemasyarakatan wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan laporan kepada Kepala BPBD dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Usaha

Pasal 65

- (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan sistem penanggulangan bencana di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), lembaga usaha berkewajiban:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
 - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Internasional

Pasal 66

- (1) Peran Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, adalah untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.
- (4) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Lembaga internasional dapat menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian kesatu
Pengawasan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan yang merupakan kewenangan daerah di bidang :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

- c. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun;
- d. kegiatan konservasi lingkungan;
- e. perencanaan penataan ruang;
- f. pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. pengelolaan keuangan.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan terkait upaya pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, maka penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 70

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap dana penanggulangan bencana yang dikelola sesuai kewenangannya.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 71

- (1) Pemantauan sistem penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan sistem penanggulangan bencana.

- (2) Pemantauan sistem penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD, dan dapat melibatkan instansi/lembaga lain, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam sistem penanggulangan bencana.
- (3) Evaluasi sistem penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Unsur Pengarah BPBD untuk penanganan bencana di Daerah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana di Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2015** NOMOR **5** SERI **E** NOMOR **5**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **5/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH

I. UMUM

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsadan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo merasa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo.

Wilayah Kabupaten Purworejo secara geografis, geologis, demografis dan klimatologis merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia. Pembentukan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen normatif yang bersifat antisipatif terhadap ancaman bencana dan sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya untuk ditinggalkan dan beralih ke paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, sistem penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Dengan sistem penanggulangan bencana yang proaktif dan terprogram tersebut, maka risiko bencana, kerugian fisik maupun psikis dapat dikurangi.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi juga menjadi kewenangan daerah otonom. Sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam sistem penanggulangan bencana.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah hal-hal menyangkut, antara lain:

- a. tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca bencana yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepat asas dari segala sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
- d. hak dan kewajiban masyarakat, peran dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan;
- e. hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

Jelas. Pasal 2

ayat (1) huruf

a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat masyarakat di Daerah secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat di Daerah tanpa kecuali.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

huruf d

– Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

- Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam Peraturan Daerah ini harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

huruf c

- Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

- Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

huruf d

- Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

huruf e

- Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

huruf i

Yang dimaksud dengan “non proletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

- angka 5
Cukup jelas.
- angka 6
Cukup jelas.
- angka 7
Cukup jelas.
- angka 8
Yang dimaksud dengan “kebakaran karena faktor alam” adalah kebakaran yang disebabkan oleh peristiwa alam antara lain petir dan kemarau panjang.
- angka 9
Cukup jelas.
- angka 10
Cukup jelas.
- angka 11
Cukup jelas.
- angka 12
Cukup jelas.
- angka 13
Cukup jelas.
- huruf b
- angka 1
Yang dimaksud dengan “kebakaran bukan karena faktor alam” adalah kebakaran yang disebabkan oleh faktor non alam antara lain kelalaian manusia, cacat produksi dan kecelakaan kerja.
- angka 2
Yang dimaksud dengan “kecelakaan transportasi” adalah kecelakaan transportasi darat, air, dan udara yang bersifat massal, seperti kecelakaan kereta api, kapal laut dan pesawat udara.
- angka 3
Yang dimaksud dengan “kegagalan konstruksi / teknologi” adalah kegagalan akibat penggunaan dan penerapan konstruksi/teknologi yang menimbulkan bencana, seperti kegiatan rancang bangun, pengeboran minyak bumi, eksplorasi tambang.
- angka 4
Cukupjelas.
- angka 5
Cukupjelas.
- angka 6
Cukupjelas.
- angka 7
Cukupjelas.

huruf c
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf
Cukup jelas.
huruf e
Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana"
adalah kegiatan penelitian dan studi tentang
kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan "ancaman bencana" adalah
setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa
yang berpotensi menimbulkan bencana.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

- Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.
- Yang dimaksud dengan “upaya non fisik” adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan pemantauan “penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam” yaitu pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur, berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

angka 2

Yang dimaksud dengan pemantauan “penggunaan teknologi tinggi” yaitu pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur, berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana, pemulihan dini dan pada pasca bencana.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan bencana” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

huruf f

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda dan hunian sementara.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini, antara lain TNI/Polri, Perangkat Daerah, PMI dan SAR.
- Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.
- Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

- Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi dan transportasi.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Unsur Pengarah BPBD” terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.

